



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 7 November 2023

Nomor : 180/0016129
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepada
Yth. Bupati Blora

di -

BLORA

Menunjuk surat Saudara 180/3361/2023 tanggal 31 Juli 2023 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Blora serta memperhatikan :

1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan S-57/PK/PK.5/2023 tanggal 15 September 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/14923/Keuda tanggal 12 September 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **sebagaimana terlampir**.

Selanjutnya agar saudara melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut bersama DPRD sesuai dengan hasil evaluasi serta menyampaikan kembali kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan selanjutnya untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.



Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. NANA SUDJANA, MM

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

Lampiran
Surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor
Tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Blora tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

A. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah:

1. Konsideran “menimbang” huruf b agar disempurnakan menjadi:
 - b. bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
2. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
3. Pasal 1:
 - a. angka 1 frasa “yang selanjutnya disebut Pemerintah” agar dihapus.
 - b. angka 4, angka 6, dan angka 48 agar disempurnakan menjadi:
 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta penyetorannya.
 - c. angka 11, angka 43, angka 44, angka 48, angka 54, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 61, angka 62, angka 63, dan angka 79 agar dihapus.
 - d. angka 39 dan angka 41 frasa “kabupaten/kota” agar diubah dengan “Daerah”.
 - e. angka 60 frasa “perpajakan Daerah” agar diubah menjadi “perpajakan dan Retribusi Daerah”.
4. Pasal 3 ayat (2) agar dicermati kembali terkait rujukan ayat.
5. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 5

 - (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 - (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

6. Pasal 6 agar dihapus.
7. Pasal 13:
 - a. ayat (4) huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. agar ditambahkan dua ayat baru, yaitu:
 - (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 19 ayat (2) agar dicermati kembali terkait penunjukan ayat.
9. Paragraf 7 Bagian Ketiga BAB II agar dijadikan BAB Ketentuan Lain-lain.
10. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (2) agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
11. Pasal 25 ayat (2) huruf a agar disempurnakan menjadi:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
12. Judul Paragraf 4 Bagian Keempat BAB II agar disempurnakan menjadi "Tata Cara Perhitungan PBJT".
13. Pasal 41 diantara ayat (1) dan ayat (2) agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
14. Pasal 57 ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pasal 62 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 62

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
16. Pasal 63 agar dihapus.
17. Pasal 71 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 71

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
18. Pasal 72 agar dihapus.
19. Pasal 77 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 77

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

20. Pasal 81 ayat (4) frasa “namun tidak terbatas pada” agar dihapus.

21. Pasal 84 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 84

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

22. Pasal 85, Pasal 87 dan Pasal 88 frasa “ayat (1)” agar dihapus.

23. Pasal 86 :

- a. ayat (1) frasa “ayat (1)” agar dihapus.
- b. ayat (2) kata “yaitu” agar diubah dengan “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu”.

24. Pasal 91 ayat (3) agar dihapus.

25. Pasal 92 :

- a. ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
 - (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b. agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu :

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

26. Pasal 95 ayat (4) agar disempurnakan menjadi :

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Pasal 105 agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu :

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

28. Pasal 107 ayat (5) agar dicermati kembali terkait rujukan ayat.

29. Diantara BAB VII dan BAB VIII agar ditambahkan BAB baru, yaitu:

BAB ...

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal ...

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:

- a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ...
SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal ...

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal ...

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ...
PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal ...

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ...
PENINJAUAN TARIF

Pasal ...

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud apad ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retrubusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB ...
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal ...

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Pasal 131 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 131

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Pasal 135 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 135

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 131 dan Pasal 133 merupakan pendapatan negara.

32. Pasal 138 agar dimasukkan dalam BAB Ketentuan Penutup.

33. Pasal 139 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

34. Pasal 141 frasa "tanggal 1 Januari 2024" agar diubah dengan "saat diundangkan".

B. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah:

I. Lampiran I

1. Retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya:

a. Pelayanan Rawat Jalan

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pemeriksaan Kesehatan Dasar				
	A. Pemeriksaan Umum	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per tindakan
	B. Pemeriksaan Gigi	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per tindakan
	C. Pemeriksaan KIA-KB	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per tindakan
2	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk satu calon pengantin	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per tindakan
3	Konsultasi sanitasi/Kesehatan lainnya	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per tindakan

b. Tabel Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Home Care, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak, Pelayanan Gizi, Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji, Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pelayanan Dengan Tindakan, Pelayanan Tindakan Gigi Dan Mulut, Pemeriksaan Penunjang Lainnya, Pelayanan Skrining Kesehatan Tertentu, Pemeriksaan Rapid Tes Antigen Swab Dan Tes Lainnya agar disesuaikan dengan tabel pelayanan rawat jalan.

c. Pemeriksaan Penunjang Laboratorium:

- 1) tabel agar disesuaikan dengan tabel pelayanan rawat jalan;
- 2) nomor 7 agar disempurnakan menjadi "konsultasi hasil laboratorium oleh dokter".

d. Pencatatan Medik (Rekam Medis) agar dihapus.

e. Huruf P agar disempurnakan menjadi "PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM" dan tabel agar disesuaikan dengan tabel pelayanan rawat jalan.

f. Penggunaan Mobil Ambulans/Mobil Jenazah agar disempurnakan menjadi:

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Penggunaan Mobil Ambulans				
	a. 1-5 km	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per pelayanan
	b. > 5 km	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per pelayanan
2	Penggunaan Mobil Jenazah				
	a. 1-5 km	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per pelayanan
	b. > 5 km	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per pelayanan

g. Tarif Pelayanan Kesehatan Lain agar dihapus.

2. Retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C:

a. judul kolom "Jumlah" agar diubah dengan "Tarif" dan judul kolom "Keterangan" agar diubah dengan "Satuan";

b. huruf F Tarif Pemeriksaan Kesehatan Jiwa nomor 19 agar disempurnakan menjadi:

11. Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat keterangan bebas narkoba

c. huruf G Tarif Tindakan Medis Mata nomor 4 Ekstrasi Corpal Kornea agar dijadikan satu tarif tidak dibedakan per kelas.

d. Rawat Inap untuk tarif yang dapat dipungut berdasarkan kelas adalah Ruang Perawatan sedangkan tindakan pelayanan kesehatan agar dijadikan dalam satu tarif tidak dibedakan per kelas.

e. huruf J Tarif Rawat Inap Per Hari nomor 7 Virtual Room dan nomor 16 penunggu pasien dikenakan biaya sebesar 10% dari tarif rawat inap pasien yang ditunggu agar dihapus.

f. huruf K Tarif Pengawasan Medik (*Visite*) atau Konsultasi Medik (*Onsite*) dan huruf L Tarif Tindakan Keperawatan/Tindakan Kebidanan agar dijadikan dalam satu tarif tidak dibedakan per kelas.

g. Isolasi ICU/PICU/NICU agar dirumuskan dalam tabel:

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Suction	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
2.	Perawatan WSD	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
3.	...	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
4.	dst	Rp ...	Rp ...	Rp ...	

- h. huruf M Tarif Asuhan Keperawatan/Kebidanan dan huruf N Tarif Tindakan Medis agar dijadikan dalam satu tarif tidak dibedakan per kelas.
- i. huruf X Pelayanan Pengolahan Limbah agar dimasukkan ke dalam retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan.
- j. judul huruf Y agar disempurnakan menjadi "Tarif Visum Et Repertum", nomor 3 agar disempurnakan menjadi "pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan visum" dan nomor 4 agar disempurnakan menjadi "pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan visum (pengambilan visum)".
- k. huruf Z Tarif Penggunaan Mobil Ambulans agar disempurnakan menjadi:

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Jarak s/d 5 km dari RSUD	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
2	Jarak lebih dari 5 s/d 100 km dari RSUD				
3	...	Rp ...	Rp ...	Rp ...	
4	dst	Rp ...	Rp ...	Rp ...	

- l. huruf AA Tarif Penggunaan Mobil Jenazah tabel agar disesuaikan dengan tabel pada tarif penggunaan mobil ambulans.
 - m. huruf BB Tarif Penggunaan Kamar Mayat Dan Penguburan Mayat judul kolom jumlah agar diubah dengan Tarif, judul kolom keterangan agar diubah dengan satuan dan nomor 3 biaya penguburan jenazah agar dihapus.
 - n. huruf JJ Virtual Room, huruf KK Tarif Dengan Penjamin dan huruf LL Tarif Praktek, Magang, Penelitian Dan Studi Banding agar dihapus.
3. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D:
- a. judul kolom jumlah pada semua tarif agar diubah dengan tarif dan judul kolom keterangan pada semua tarif agar diubah dengan satuan.
 - b. huruf K Tarif Pemeriksaan Kesehatan Jiwa nomor 19 agar disempurnakan menjadi pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan surat keterangan bebas narkoba.
 - c. huruf L Tarif Tindakan Medis Mata agar dijadikan dalam satu tarif tidak dibedakan per kelas.
 - d. Rawat Inap untuk tarif yang dapat dipungut berdasarkan kelas adalah Ruang Perawatan sedangkan tindakan pelayanan kesehatan agar dijadikan dalam satu tarif tidak dibedakan per kelas.
 - e. huruf O Tarif Rawat Inap Per Hari nomor 16 penunggu pasien dikenakan biaya 10% dari tarif rawat inap pasien yang ditunggu agar dihapus.

- f. huruf P Tarif Pengawasan Medik (*Visite*) atau Konsultasi Medik (*Onsite*) dan huruf Q Tarif Tindakan Keperawatan/Tindakan Kebidanan agar dijadikan dalam satu tarif tidak dibedakan per kelas.
 - g. Isolasi ICU/PICU/NICU agar dirumuskan dalam tabel dan disesuaikan dengan tabel Isolasi ICU/PICU/NICU pada RSUD Tipe C.
 - h. Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan/Kebidanan dan Tarif Tindakan Medis agar dijadikan dalam satu tarif tidak dibedakan per kelas.
 - i. huruf CC Pelayanan Pengolahan Limbah agar dimasukkan ke dalam retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan.
 - j. judul huruf DD agar disempurnakan menjadi "Tarif *Visum Et Repertum*", angka 3 dan angka 4 agar disempurnakan menjadi:
 - 3. pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan visum dokter pelaksana.
 - 4. pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan visum (pengambilan visum)
 - k. huruf EE Tarif Penggunaan Mobil Ambulans dan huruf FF Tarif Penggunaan Mobil Jenazah tabel agar disesuaikan dengan tabel Tarif Penggunaan Mobil Ambulans pada Rumah Sakit Tipe C.
 - l. huruf GG Tarif Penggunaan Kamar Mayat Dan Penguburan Mayat nomor 3 biaya penguburan jenazah agar dihapus.
 - m. huruf JJ Virtual Room, huruf KK Tarif Dengan Penjamin dan huruf LL Tarif Praktek, Magang, Penelitian Dan Studi Banding agar dihapus.
4. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah:
- a. huruf A Pemeriksaan Laboratorium huruf XIX Kunjungan agar dihapus.
 - b. huruf B Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan Sehat:
 - 1) nomor 2 biaya legalisasi surat keterangan sehat per lembar agar dihapus;
 - 2) nomor 3 biaya pembacaan hasil pemeriksaan General Check Up dan nomor 4 biaya pembacaan hasil pemeriksaan toksikologi agar dipindahkan pada pelayanan kesehatan yang sesuai dan kata "pembacaan" agar diubah dengan "konsultasi".
5. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar, nomor 7 perpanjangan surat keterangan hak pemakaian untuk los (per tahun) dan nomor 8 perpanjangan surat keterangan hak pemakaian untuk kios (per tahun) agar dihapus.

II. Lampiran II

- 1. Retribusi Jasa Usaha, atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, kolom Keterangan agar diubah menjadi kolom Satuan.
- 2. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan, kolom Keterangan agar diubah menjadi kolom Satuan.

3. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga:
 - a. Kolom Keterangan agar diubah menjadi kolom Satuan.
 - b. Pada Lapangan Dalam Kompleks Gor Mustika, huruf d "Kegiatan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah" agar dihapus.
 - c. Pada Objek Wisata Sayuran/Taman Sarbini, huruf a "Tiket masuk" agar dihapus.
4. Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah:
 - a. Jasa Pengujian Laboratorium Lingkungan dan Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan agar dapat dikelompokkan ke dalam retribusi hasil usaha sepanjang penyediaan layanan tersebut melibatkan jasa/kompetensi/keahlian ASN Pemerintah Daerah. Apabila bangunan dan/atau peralatan/fasilitas laboratorium tersebut disewakan kepada pihak lain dengan catatan, tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau dalam rangka optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan tersebut dikelompokkan dalam pemanfaatan aset daerah.
 - b. Pada tabel Penjualan Benih/Bibit/Produk Pertanian, kolom Keterangan agar diubah menjadi kolom Satuan.
5. Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah:
 - a. Pemakaian Tanah:
 - 1) Kolom Keterangan agar diubah menjadi kolom Satuan.
 - 2) angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 agar dipindahkan kedalam Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
 - 3) angka 11 agar dihapus.
 - 4) Sewa Tanah Untuk Pemakaman agar dihapus.
 - b. Tabel Pemakaian Bangunan:
 - 1) Kolom Keterangan agar diubah menjadi kolom Satuan.
 - 2) Sewa Bangunan Untuk Kantin/Fasilitas Penjualan Barang/Jasa agar dipindahkan kedalam Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
 - c. Tabel Pemakaian Rumah Negara Golongan III dan tabel Pemakaian Rumah Susun Sewa Sederhana/Rumah Susun Umum Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pada kolom Keterangan agar diubah menjadi kolom Satuan.
 - d. Sewa Alat Standar Ukur UPTD Metrologi Legal Kab. Blora agar dihapus.

III. Lampiran III, Tata Cara Penghitungan Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah agar dihapus.

IV. Lampiran IV

1. Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung:
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), agar disempurnakan menjadi:
SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp.../m².

b. Diantara tabel Indeks Terintegritasi (It) dan tabel Koefisien Jumlah Lantai agar ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu:

E. Koefisien Jumlah Lantai

c. Contoh Penghitungan Retribusi Objek Persetujuan Bangunan Gedung agar disempurnakan menjadi:

G. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi Kasus rumah tinggal baru tipe 36

Data bangunan		
Fungsi	:	hunian
Luas bangunan (Lit)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Kepemilikan	:	pribadi
SHST Bangunan Gedung Sederhana	:	Rp. 4.810.000,-
Indeks lokalitas	:	0,4%

Cara Perhitungan nilai:

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) = $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0,4% x Rp.4.810.000,00) x 0,18 x 1
	:	Rp124.676,00

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data bangunan:

Fungsi : usaha (UMKM)

Luas bangunan (Lit) : 400 m²

Ketinggian : 2 lantai

Kepemilikan : pribadi

SHST Bangunan Gedung Sederhana

(SHST Kabupaten Blora tahun 2023) : Rp.4.810.000,-

Indeks lokalitas : 0,5%

Cara penghitungan nilai:

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Usaha (UMKM)	0,5	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,09 = 0,545	Ketinggian : 2 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,245$	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) = 0,5 x 1,245 x 1 = 0,6225			

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	400 x (0,5% x Rp.4.810.000,00) x 0,6225 x 1
	:	Rp5.988.450,00

2. Retribusi Perizinan Tertentu atas Prasarana Bangunan Gedung:

- a. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung agar diubah menjadi Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung.

b. Konstruksi instalasi/gardu listrik:

- 1) pada kolom "Di luar persil" agar dihapus dan dipindahkan kedalam Konstruksi monumen.
- 2) Instalasi telepon/komunikasi dan Instalasi pengolahan, pada kolom Pembangunan Baru agar disempurnakan menjadi:

15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp100.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²
		Instalasi pengolahan	Rp100.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m ²

c. Konstruksi reklame/papan nama, Pondasi mesin (diluar bangunan), Konstruksi menara televisi, tabel agar disempurnakan menjadi:

16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	.../Unit
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	.../Unit dan penambahannya
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)	
18	Konstruksi		Rp.10.000.00

	menara televisi		0,00/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)			
--	-----------------	--	---	--	--	--

d. Konstruksi instalasi/pekerjaan Jaringan agar dihapus.

3. Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing, agar disempurnakan menjadi:

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Jabatan/orang/bulan	\$100	Dalam Dollar Amerika Serikat Mengikuti kurs nilai tukar pada saat diterbitkannya SKRD

GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM